

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti ingin memiliki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan tata kelola tersebut perlunya sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Dalam rangka mewujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Halim dan iqbal, 2012: 75).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan dan masyarakat umum. Para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan lainnya.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Berdasarkan SAP (2010: 25) keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai. sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi (Armando, 2013).

Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Iqbal (2012: 255), Ketua BPKP dalam Sambutan acara sosialisasi SPIP (PP No. 60 Tahun 2008),

Good Public Governance dan *Clean Government* tidaklah hanya sebagai retorika saja akan tetapi harus dilaksanakan, oleh karenanya harus diwujudkan dengan pengungkapan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas keuangan negara terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu: efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk bisa mencapai ke 4 (empat) pilar tersebut maka diperlukan adanya langkah-langkah yaitu dengan melaksanakan 5 (lima) pilar sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik (Armando, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2012 dan 2011 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 01.A/LHP/XIX.GOR/05/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XIX.GOR/05/2013 tanggal 31 Mei 2013. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas Sistem Pengendalian Intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditemukan BPK antara lain yaitu pengelolaan keuangan daerah belum dilakukan

sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku dan penatausahaan aset tetap di neraca per 31 Desember belum ditertibkan secara optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil siaran pers BPK RI (2012) terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Menurut pendapat BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan penyajian aset tetap yang belum dapat diyakini kewajaran nilainya sebesar Rp373,96 miliar.

Melihat adanya temuan diatas, untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan pengendalian intern yang memadai. Untuk itu diperlukan penelitian untuk dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah seperti penelitian yang dilakukan oleh Armando (2013) dalam skripsinya berjudul, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah" Hasil penelitiannya faktor sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap

nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Selain itu penelitian oleh Hindriani, dkk (2012) dengan judul Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Penelitian lainya yaitu penelitian oleh Suprayogi (2012) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan perhitungan statistik, maka dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebesar 82,0% dan sisanya 18,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian serupa dengan judul **"Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi yaitu:

1. Masih ditemukannya pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Adanya temuan terkait dengan kualitas laporan keuangan yaitu penyajian aset tetap yang belum dapat diyakini kewajaran nilainya sebesar Rp373,96 miliar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di pemerintah kabupaten gorontalo utara?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Apakah sistem pengendalian Intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kualitas laporan keuangan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharuskan dapat memberikan sumbangan pemikiran lebih jelas kepada pihak-pihak yang terkait tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.